



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.346.189.085.000,00 bertambah sejumlah Rp 120.316.050.000,00 sehingga menjadi Rp 1.466.505.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 1.274.579.906.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 17.387.484.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.291.967.390.000,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp 1.346.189.085.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 120.316.050.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.466.505.135.000,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (174.537.745.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 72.238.179.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 102.928.566.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 175.166.745.000,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 629.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 629.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp 174.537.745.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00	

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2013

dh BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SAMS

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten Administrasi	
3. Kepala DPPKAD	

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2013 NOMOR 30



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

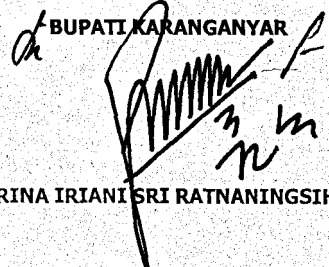
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.274.579.906.000,00	1.291.967.390.000,00	17.387.484.000,00	1,36
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.180.202.000,00	127.674.671.000,00	6.494.469.000,00	5,36
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	51.176.761.000,00	51.528.299.000,00	351.538.000,00	0,69
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.419.350.900,00	21.637.707.000,00	3.218.356.100,00	17,47
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.557.375.000,00	8.229.125.000,00	(1.328.250.000,00)	(13,90)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.026.715.100,00	46.279.540.000,00	4.252.824.900,00	10,12
1.2	DANA PERIMBANGAN	882.003.566.000,00	878.571.681.000,00	(3.431.885.000,00)	(0,39)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.583.924.000,00	13.152.039.000,00	(3.431.885.000,00)	(20,69)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	810.216.582.000,00	810.216.582.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.203.060.000,00	55.203.060.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	271.396.138.000,00	285.721.038.000,00	14.324.900.000,00	5,28
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.344.900.000,00	1.344.900.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.728.194.000,00	44.728.194.000,00	10.000.000.000,00	28,80
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	219.909.372.000,00	219.909.372.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.758.572.000,00	19.738.572.000,00	2.980.000.000,00	17,78
2	BELANJA	1.346.189.085.000,00	1.466.505.135.000,00	120.316.050.000,00	8,94
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.042.528.825.000,00	1.089.219.318.000,00	46.690.493.000,00	4,48
2.1.1	Belanja Pegawai	916.820.430.000,00	928.460.537.000,00	11.640.107.000,00	1,27
2.1.2	Belanja Bunga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	67.743.283.000,00	97.816.769.000,00	30.073.486.000,00	44,39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.408.700.000,00	8.195.700.000,00	787.000.000,00	10,62
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	45.986.412.000,00	47.176.312.000,00	1.189.900.000,00	2,59
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.000.000.000,00	120,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	303.660.260.000,00	377.285.817.000,00	73.625.557.000,00	24,25
2.2.1	Belanja Pegawai	48.219.416.100,00	53.506.262.892,00	5.286.846.792,00	10,96
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.558.342.870,00	155.143.320.923,00	26.584.978.053,00	20,68

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	126.882.501.030,00	168.636.233.185,00	41.753.732.155,00	32,91
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.609.179.000,00)	(174.537.745.000,00)	(102.928.566.000,00)	143,74
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	72.238.179.000,00	175.166.745.000,00	102.928.566.000,00	142,48
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.238.179.000,00	175.166.745.000,00	102.928.566.000,00	142,48
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	629.000.000,00	629.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00
3.2.6	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	71.609.179.000,00	174.537.745.000,00	102.928.566.000,00	143,74
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TELAH DIKOORDINASIKAN

Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	
2. Asisten Administrasi	
3. Kepala DPPKAD	

BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Paraf.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

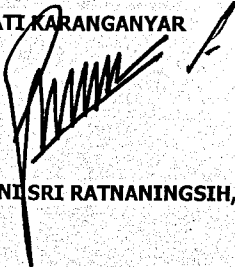
TAHUN ANGGARAN 2013

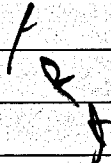
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	740.958.954.000,00	759.681.369.000,00	18.722.415.000,00	2,53	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Karanganyar</i>
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	681.829.822.000,00	691.964.797.000,00	10.134.975.000,00	1,49	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	681.829.822.000,00	691.964.797.000,00	10.134.975.000,00	1,49	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	681.829.822.000,00	691.964.797.000,00	10.134.975.000,00	1,49	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	451.784.545.000,00	451.784.545.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	347.234.429.244,00	347.234.429.244,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	30.680.110.162,00	30.680.110.162,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	784.095.000,00	784.095.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.694.012.000,00	32.694.012.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.830.060.000,00	3.830.060.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	19.006.913.250,00	19.006.913.250,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.366.847.374,00	10.366.847.374,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.257.685,00	9.257.685,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.178.820.285,00	7.178.820.285,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	230.045.277.000,00	240.180.252.000,00	10.134.975.000,00	4,41	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai	3.958.620.000,00	4.209.860.000,00	251.240.000,00	6,35	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	8.205.000.000,00	8.726.750.000,00	521.750.000,00	6,36	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.10	Tunjangan Profesi Guru PNSD	217.881.657.000,00	227.243.642.000,00	9.361.985.000,00	4,30	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	59.129.132.000,00	67.716.572.000,00	8.587.440.000,00	14,52	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.110.321.500,00	3.621.780.500,00	511.459.000,00	16,44	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.06.01 . 19.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.890.646.000,00)	(9.821.772.000,00)	(1.931.126.000,00)	24,47	

BUPATI KARANGANYAR


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	
2. Asisten Administrasi	
3. Kepala DPPKAD	